



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.798, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RSUP.
DR.M.Djamil Padang. Tarif Layanan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;**
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah**

menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif; dan
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Intensif;
- b. Tarif Rawat Jalan;
- c. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi Mulut;
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis; dan
- e. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas SVIP.

- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 160% (seratus enam puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas SVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas VIP dan Kelas SVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.

Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 115/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 UMUM PUSAT Dr.M.DJAMIL PADANG PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
 Dr.M.DJAMIL PADANG
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
 TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
	1. Akomodasi	Per hari	235.000,-	Sudah termasuk <i>visite</i>
	2. Konsultasi Dokter	Per hari	50.000,-	
	3. Konsultasi Gizi	Per hari	15.000,-	
	4. Pemeriksaan Jiwa dan Konsultasi Psikologi	Per kunjungan	30.000,- s.d 45.000,-	
5. Konseling Rohani	Per kunjungan	15.000,-		
B.	Tindakan Medis Operatif			Sudah termasuk BMHP
	1. Sederhana	Per tindakan	750.000,-	
	2. Sedang	Per tindakan	2.500.000,-	
	3. Besar	Per tindakan	3.500.000,-	
	4. Canggih	Per tindakan	4.500.000,-	
	5. Khusus			
	a. Anak	Per tindakan	5.000.000,- s.d 21.000.000,-	
	b. Digestif	Per tindakan	1.950.000,- s.d 18.000.000,-	
	c. <i>Obgyn</i> /Kebidanan	Per tindakan	6.000.000,- s.d 10.700.000,-	
	d. Mata	Per tindakan	4.000.000,- s.d 19.000.000,-	
	e. Onkology	Per tindakan	5.000.000,- s.d 13.500.000,-	
	f. Orthopedi	Per tindakan	4.000.000,- s.d 18.000.000,-	
	g. Bedah Saraf	Per tindakan	6.000.000,- s.d 18.500.000,-	
	h. THT	Per tindakan	5.500.000,- s.d 11.625.000,-	
	i. <i>Thorax</i>	Per tindakan	5.600.000,-	
j. Urologi	Per tindakan	5.000.000,- s.d 12.500.000,-		
k. Vaskuler	Per tindakan	5.000.000,- s.d 7.000.000,-		
l. Plastik	Per tindakan	5.000.000,- s.d 11.000.000,-		
m. Paru	Per tindakan	24.000.000,-		
6. Persalinan	Per tindakan	500.000,- s.d 4.500.000,-		
7. Pelayanan Jantung	Per tindakan	15.000,- s.d 209.500.000,-		
C.	Tindakan Medis Non Operatif			Sudah Termasuk BMHP
	1. Dengan Anestesi Lokal			
	a. Sederhana	Per tindakan	53.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	200.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	550.000,-	
2. Densitometri	Per tindakan	140.000,- s.d 415.000,-		
3. Transplantasi Organ	Per tindakan	60.000.000,-		
D.	Tindakan Penunjang Medis			
	1. Radiasi Eksterna	Per tindakan	3.750.000,- s.d 15.000.000,-	
	2. Radiasi Interna	Per tindakan	600.000,- s.d 700.000,-	
	3. Paket <i>Brachtherapy</i>	Per tindakan	4.000.000,- s.d 11.000.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	Rehabilitasi Medik JRM			
	a. Pemeriksaan dan Assessment	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 200.000,-	
	b. Tindakan Sederhana	Per tindakan	25.000,-	
	c. Tindakan Sedang	Per tindakan	35.000,-	
	d. Tindakan Besar	Per tindakan	40.000,-	
5.	Ortetik Prostetik			
	a. Sederhana	Per tindakan	205.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	540.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	750.000,-	
6.	Akupunktur	Per tindakan	85.000,-	
7.	<i>Extra Corporal Shock Wavel Lithotript (ESWL)</i>	Per tindakan	800.000,- s.d 1.650.000,-	
8.	MRI	Per tindakan	676.000,- s.d 884.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 115/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 UMUM PUSAT Dr.M.DJAMIL PADANG PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
 Dr.M.DJAMIL PADANG
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap Intensif			
	1. Akomodasi			
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU/CVCU	Per hari	1.250.000,-	
	b. <i>Intermediate</i> /ICU	Per hari	400.000,-	
	c. <i>One Day Care</i>	Per hari	250.000,-	
	2. Konsultasi			
	a. Dokter Spesialis			
	1) ICU/NICU/PICU/ICCU/CVCU	Per kunjungan	100.000,-	
	2) <i>Intermediate</i> /HCU	Per kunjungan	75.000,-	
	3) <i>One Day Care</i>	Per kunjungan	75.000,-	
b. Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-		
c. Konselor VCT	Per kunjungan	30.000,-		
d. Ahli Gizi	Per kunjungan	25.000,-		
e. Konseling Rohani	Per kunjungan	15.000,-		
B.	Rawat Jalan			
	1. Karcis	Per kunjungan	10.000,-	
	2. Pemeriksaan dan Konsultasi			
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	75.000,-	
	c. Dokter Jaga IRD	Per kunjungan	30.000,-	
	d. Konselor VCT	Per kunjungan	30.000,-	
	e. Ahli Gizi	Per kunjungan	25.000,-	
f. Psikologi	Per kunjungan	25.000,-		
3. Pemeriksaan Jiwa dan Konsultasi Psikologi	Per kunjungan	80.000,- s.d 300.000,-		
C.	Tindakan Poliklinik Gigi Mulut	Per tindakan	20.000,- s.d 300.000,-	
D.	Tindakan Penunjang Medis			
	1. Laboratorium			
	a. Paket			
	1) <i>Complete Blood Count</i> (CBC)	Per paket	45.000,-	
	2) <i>Non Complete Blood Count</i> (Non CBC)	Per paket	10.000,-	
	3) <i>Urine</i>	Per paket	45.000,-	
	4) <i>Faeces</i>	Per paket	45.000,-	
	b. Non Paket			
1) Kimia Darah	Per pemeriksaan	27.000,- s.d 222.000,-		
2) Diabetes	Per pemeriksaan	22.500,- s.d 130.000,-		
3) Fungsi Hati	Per pemeriksaan	22.500,- s.d 242.000,-		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4) Fungsi Ginjal	Per pemeriksaan	22.500,- s.d 52.000,-	
	5) Analisa Lemak	Per pemeriksaan	26.000,- s.d 70.000,-	
	6) Hematologi	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 276.000,-	
	7) Serologi	Per pemeriksaan	38.000,- s.d 374.000,-	
	8) Mikrobiologi	Per pemeriksaan	28.000,- s.d 260.000,-	
	9) <i>Urine</i>	Per pemeriksaan	22.500,- s.d 185.000,-	
	10) Hormon	Per pemeriksaan	125.000,- s.d 200.000,-	
	11) Cairan Tubuh	Per pemeriksaan	110.000,- s.d 235.000,-	
	12) Hemostatis	Per pemeriksaan	50.000,- s.d 200.000,-	
	13) Imunologi	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 306.000,-	
	14) Tumor <i>Maker</i>	Per pemeriksaan	182.000,- s.d 366.000,-	
	15) Patologi Anatomi	Per pemeriksaan	110.000,- s.d 675.000,-	
	16) Sperma	Per pemeriksaan	67.000,- s.d 200.000,-	
	17) Poliklinik Kulit	Per pemeriksaan	5.000,- s.d 100.000,-	
	18) Pelayanan Darah	Per pemeriksaan	5.000,- s.d 250.000,-	
2.	Radiodiagnostik			
	a. Paket	Per paket	100.000,-	
	b. Non Paket			
	1) Radiologi	Per pemeriksaan	100.000,- s.d 450.000,-	
	2) Kedokteran Nuklir	Per pemeriksaan	175.000,- s.d 4.800.000,-	
3.	Elektromedik			
	a. Paket	Per paket	70.000,-	
	b. Non Paket	Per pemeriksaan	50.000,- s.d 3.500.000,-	
4.	<i>CT Scan</i>			
	a. Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	550.000,- s.d 1.000.000,-	
	b. Dengan Kontras	Per pemeriksaan	800.000,- s.d 1.900.000,-	
5.	Hemodialisa	Per tindakan	350.000,- s.d 4.000.000,-	
6.	Kesehatan Lingkungan	Per tindakan	9.000,- s.d 90.000,-	
7.	Pemeriksaan Kesehatan	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 700.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
8.	<i>Medical Check Up</i>			
	a. Paket Silver	Per paket	669.000,-	
	b. Paket Gold	Per paket	974.000,-	
	c. Paket Diamonds	Per paket	2.180.000,-	
	d. Paket Platinum	Per paket	2.902.000,-	
	e. Paket Kardiovaskuler	Per paket	1.285.000,-	
	f. Paket <i>Female</i>	Per paket	939.000,-	
9.	Pemulasaraan Jenazah			
	a. Kedokteran Forensik	Per tindakan	105.000,- s.d 335.000,-	
	b. Patologi Forensik	Per tindakan	500,- s.d 2.800.000,-	
	c. Laboratorium Forensik	Per tindakan	215.000,- s.d 1.400.000,-	
	d. Kamar Jenazah	Per tindakan	28.000,- s.d 700.000,-	
10.	Pendidikan dan Pelatihan			
	a. PKL dan Praktek Klinik	Per orang/minggu	50.000,- s.d 130.000,-	
	b. Magang	Per orang/hari	30.000,- s.d 70.000,-	
	c. Studi Kasus	Per orang /kegiatan	71.000,- s.d 115.000,-	
	d. Penelitian	Per orang /penelitian	175.000,- s.d 1.000.000,-	
	e. Pembekalan Materi	Per orang /materi	175.000,- s.d 350.000,-	
	f. Ujian Akhir	Per orang/ujian	30.000,- s.d 140.000,-	
	g. Studi Banding	Per 5 orang /hari	1.500.000,-	
	h. Presentasi Produk	Per orang /Produk	1.000.000,-	
	i. Bimbingan Akreditasi	Per 3 orang /3 hari	7.500.000,-	
	j. <i>Name Tag</i> Mahasiswa Praktek/Magang	Per mahasiswa	20.000,-	
11.	Sterilisasi Alat	Per alat	2.000,- s.d 38.000,-	
12.	Pemakaian O ₂	Per jam	3.000,- s.d 4.500,-	
13.	Administrasi			
	a. Asuransi	Per surat	75.000,-	
	b. Akte Kelahiran	Per akte	75.000,-	
	c. Legalisir	Per lembar	1.000,-	
E.	Penggunaan sarana dan Prasarana			
	1. <i>Ambulance</i>			
	a. Tarif Dasar	Per 10 km	75.000,-	
	b. Tarif Tambahan	Per km	6.000,-	
	2. Aula (528 m ²)	Per hari	3.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI